



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1311/A/PK.01.01/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Pembelajaran Modul PPKS di Perguruan Tinggi Swasta

12 Januari 2024

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 6 Ayat (2) mengamanahkan perguruan tinggi wajib untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang ditetapkan oleh Kementerian.

Modul PPKS bagi mahasiswa tahun akademik 2023/2024 telah dikembangkan dan dikemas secara digital melalui *e-learning/Learning Management System* SPADA Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan Perguruan Tinggi Swasta yang telah memiliki *e-learning/Learning Management System* (LMS) yang dikelola secara mandiri, untuk dapat melakukan konfigurasi modul PPKS yang telah disiapkan pada SPADA Indonesia tersebut dan mewajibkan seluruh mahasiswa untuk mengikuti modul tersebut melalui masing-masing LMS di perguruan tinggi masing-masing. Tata cara konfigurasi modul ke dalam *e-learning/Learning Management System* di perguruan tinggi kami lampirkan bersama surat ini.

Demikian surat ini dibuat untuk segera Saudara tindaklanjuti. Untuk informasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Septi (08111388940).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Kompetensi dan Manajemen
3. Kepala Pusat Penguatan Karakter

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR